



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BALI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

BAB II

TUGAS POKOK BADAN

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan, pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan peta resiko bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan, mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana masyarakat; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FUNGSI BADAN

Pasal 3

Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

RINCIAN TUGAS KEPALA BADAN

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Badan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja badan;
- c. merumuskan kebijakan umum Badan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- f. menilai prestasi kerja bawahan
- g. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- h. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
- i. membina bawahan dalam pencapaian program Badan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- k. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNSUR PENGARAH

Pasal 5

Unsur Pengarah mempunyai tugas:

- a. mengarahkan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- b. memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Badan; dan
- c. mengarahkan perumusan kebijakan umum Badan dalam menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan.

BAB VI

RINCIAN TUGAS UNSUR PELAKSANA

Pasal 6

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana program kerja Badan;
- c. menjabarkan kebijakan umum Badan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;

- f. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/kota;
- g. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
- h. membina bawahan dalam pencapaian program Badan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- j. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

BAB VII

RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membuat rencana dan program kerja;
- b. mengkoordinasikan rencana kegiatan Badan dalam menyusun program kerja;
- c. mengkoordinasikan para kepala Sub Bagian;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian;
- f. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang;
- g. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan Badan;
- h. merangkum laporan sekretariat dan bidang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian dan barang;
- i. menyusun langkah penyempurnaan kegiatan;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan telahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- f. menyusun usulan kenaikan pangkat pegawai;
- g. menyusun kenaikan gaji berkala dan impasing pegawai;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja anggaran Badan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran;
- f. melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;
- g. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Badan;
- h. mengkompilasi bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP);
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- k. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- l. melaksanakan pengawasan keuangan;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(3) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
- e. memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Badan;
- f. mengelola urusan surat menyurat;
- g. menyiapkan bahan telahan, kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- h. menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

BAB VIII

RINCIAN TUGAS BIDANG

Bagian Kesatu

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 9

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program sistematisasi data dan informasi dalam penanganan bencana;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

(1) Kepala Sub Bidang Mitigasi Bencana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program sistematisasi data dan informasi dalam penanganan bencana;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program sistematisasi data dan informasi dalam penanganan bencana;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- g. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- i. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang bencana pada pascabencana dengan instansi teknis terkait dan masyarakat serta lembaga terkait;
- k. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 12

(1) Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- b. menilai prestasi kerja bawahan;
- c. melaksanakan koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program sistematisasi data dan informasi dalam penanganan bencana;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Bantuan Kebencanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanganan pascabencana;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 13

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanganan pascabencana;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Rekonstruksi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanganan pascabencana;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi, Pengerahan dan Pengendalian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi penanganan pengungsi;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanganan pascabencana;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 September 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 52